

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2021

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2.135.811.987.000,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 160.143.378.000,00 (seratus enam puluh milyar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.295.955.365.000,00 (dua

triliun dua ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 2.106.391.299.000,00

2. Bertambah Rp 41.301.785.000,00

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp 2.147.693.084.000,00

b. Belanja

1. Semula Rp 2.135.811.987.000,00

2. Bertambah Rp 160.143.378.000,00

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp 2.295.955.365.000,00

Surplus/(Defisit) (Rp 148.262.281.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp 67.420.688.000,00

b) Bertambah Rp 110.341.593.000,00

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp 177.762.281.000,00

2. Pengeluaran

a) Semula Rp 38.000.000.000,00

b) Berkurang Rp (8.500.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 29.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan Rp 148.262.281.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 355.678.081.000,00

2. Bertambah Rp 71.613.063.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan	Rp	427.291.144.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	1.654.071.018.000,00
2. Berkurang	Rp	(31.151.278.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer		
setelah Perubahan	Rp	1.622.919.740.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	96.642.200.000,00
2. Bertambah	Rp	840.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan		
Daerah yang Sah		
setelah Perubahan	Rp	97.482.200.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf		
a, terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	169.700.000.000,00
2. Bertambah	Rp	5.150.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah	Rp	174.850.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	12.275.000.000,00
2. Berkurang	Rp	(2.235.112.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	10.039.888.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	9.338.938.000,00
2. Bertambah	Rp	5.495.471.000,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan		
Setelah Perubahan	Rp	14.834.409.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	164.364.143.000,00
2. Bertambah	Rp	63.202.704.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan		
Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp	227.566.847.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 1.509.424.824.000,00

2. Berkurang Rp (27.836.278.000,00)

Jumlah Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

setelah Perubahan Rp 1.481.588.546.000,00

b. Dana Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 144.646.194.000,00

2. Berkurang Rp (3.315.000.000,00)

Jumlah Dana Transfer Antar Daerah

setelah Perubahan Rp 141.331.194.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp 96.642.200.000,00

2. Berkurang Rp (81.642.200.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 82.482.200.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

setelah Perubahan Rp 82.482.200.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 1.027.517.928.772,00

2. Berkurang Rp (29.990.929.572,00)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 997.526.999.200,00

- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 493.492.519.813,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 138.039.713.497,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa | | | |
| setelah Perubahan | Rp | | 631.532.233.310,00 |
- c. Belanja Bunga
- | | | | |
|----------------------|----|--------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 4.284.000.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp | (1.300.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Bunga | | | |
| Setelah Perubahan | Rp | | 2.984.000.000,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 65.405.563.120,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 9.406.330.000,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah | | | |
| Setelah Perubahan | Rp | | 74.811.893.120,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.649.100.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 3.572.085.000,00 | |
| Jumlah Bantuan Sosial | | | |
| setelah Perubahan | Rp | | 7.221.185.000,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | | |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 1. Semula | Rp | 916.300.000,00 | |
| 2. Tetap | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah | | | |
| setelah Perubahan | Rp | | 916.300.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 38.711.350.645,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 22.106.650.071,00 | |
| Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin | | | |
| setelah Perubahan | Rp | | 60.818.000.716,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 113.723.234.300,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 12.913.531.175,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | |
| setelah Perubahan | Rp | | 126.636.765.475,00 |

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | | |
|---|----|--------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 27.197.239.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp | (2.700.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi
setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 24.497.239.000,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | | |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 18.520.586.350,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 2.235.853.029,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Modal
Aset Tetap Lainnya
setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 20.756.439.379,00 |

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 10.000.000.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp | (1.200.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 8.800.000.000,00 |

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 18.197.500.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 291.488.800,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil
setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 18.488.988.800,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 314.196.665.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | 6.768.656.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan | | | |
| | Rp | | 320.965.321.000,00 |

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

- a. Penerimaan

1. Semula	Rp	67.420.688.000,00	
2. Bertambah	Rp	110.341.593.000,00	
Jumlah Penerimaan			
setelah Perubahan			Rp 177.762.281.000,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	38.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	(8.500.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran			
setelah Perubahan			Rp 29.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1. Semula	Rp	67.420.688.000,00	
2. Bertambah	Rp	110.341.593.000,00	
Jumlah SiLPA			
setelah Perubahan			Rp 177.762.281.000,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali			
Pemberian Pinjaman setelah			
Perubahan			Rp 0,00

c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali			
Pemberian Pinjaman setelah			
Perubahan			Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal/investasi Pemerintah

Daerah

1. Semula	Rp	8.000.000.000,00	
2. Bertambah	Rp	1.500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan modal/investasi			

Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp 9.500.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula Rp 30.000.000.000,00

2. Berkurang Rp (10.000.000.000,00)

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok

Utang yang Jatuh Tempo

setelah Perubahan Rp 20.000.000.000,00

Pasal 6

(1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD
 - i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
 - j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH :



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENJELASAN

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dirubah.

Berdasarkan pertimbangan hal hal tersebut diatas, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.